



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan *Electronic Government (E-Government)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa penetapan penggunaan domain padangpariamankab.go.id sebagai alamat *website* resmi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan sinergi dan interoperabilitas dengan *website-website* Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi subdomain padangpariamankab.go.id dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdaya guna dan behasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
8. *E-Government* adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
11. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
12. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

13. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
17. Jaringan Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *Transmission Control protocol* (TCP) atau *Internet Protocol* (IP).
18. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
19. Konten adalah Informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
20. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam *web* secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan
21. Pembangunan Website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujudnya suatu *website*.
22. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
23. Standarisasi pembangunan *website* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun

pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

24. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
25. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu dan memudahkan proses pekerjaan.
26. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
27. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen muatan dari suatu halaman.
28. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
29. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
30. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
31. Interaksi Manusia-Komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna agar mudah digunakan manusia.
32. *Platform* adalah komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari kompoen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
33. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
34. Perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*) adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan.

35. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Kode Sumber adalah (*source code*) atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia.
37. Bahasa Pemrograman adalah intruksi standar untuk memerintah komputer.
38. Manajemen Menu (*Content Management System*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs *web*.
39. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
40. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan *website* di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan dari pemanfaatan *website* di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB II

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten di internet dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. *website* induk; dan
 - b. *website* Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Pengalamatan *website* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu padangpariamankab.go.id.

Pasal 5

- (1) *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (2) Pengalamanan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Daerah, dengan format: (Perangkat Daerah) padangpariamankab.go.id.(contoh:diskominfo.padangpariamankab.go.id)
- (3) Penggunaan nama *website* dan subdomain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang belum memiliki *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 7

- (1) Konten *website* induk dan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 8

Konten *website* induk dan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 10

- (1) Pembangunan *website* Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 11

- (1) Perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Penanggung jawab melaporkan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada kepala Dinas.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 13

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar pemanfaatan *website* dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *website* Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola *website* Induk dan Perangkat Daerah yang ikut menyajikan informasinya di *website* induk.

BAB VII

PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 15

- (1) Pengelola *website* Induk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelola *website* Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Struktur organisasi pengelola *website* paling sedikit meliputi :
 - a. penanggung jawab;
 - b. *web administrator*;
 - c. redaktur;
 - d. pembuat artikel; dan
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang bekerja secara harian.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemanfaatan *website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* induk dan *website* Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemanfaatan *website* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Situs Web Pemerintahan Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Juli 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TANGGAL 19 Juli 2019
TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

PEDOMAN STANDARISASI PENGELOLAAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Standarisasi Pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. memudahkan proses interoperabilitas *website* Perangkat Daerah;
2. mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *website* padangpariamankab.go.id;
3. membangun ciri khas *website* Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website* Pemerintah Daerah;
5. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Lapisan Presentasi

a. *Layout* dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard *website* Perangkat Daerah meliputi :

- 1) Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*, HTML, PHP, *MySQL* dan *Javascript*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *LAYOUT* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- 2) Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*);
- 3) *Header* {gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *website* tersebut, Lambang Kabupaten Padang Pariaman, fasilitas : Peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola *website*), dan tanggal}.

b. Penamaan Domain dan sub Domain untuk *website* OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Pengajuan *e-mail*

1) Kepala Dinas menetapkan penamaan *account e-mail* Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2) Pengajuan *account e-mail@padangpariamankab.go.id* untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan ke Kepala Dinas.

d. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri, kecuali menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* *padangpariamankab.go.id* yang meliputi menu berita, sorotan publik, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1) Database *website* Perangkat Daerah setelah dilakukan standardisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal *padangpariamankab.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Dinas;

2) Setiap perubahan struktur *database website* Perangkat Daerah harus diinformasikan kepada pihak Kepala Dinas.

e. Standar Aplikasi

1) Peta situs berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan, atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs;

2) Artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;

3) Berita berupa berita terbaru seputar Perangkat Daerah yang bersangkutan dan yang berhubungan;

4) Layanan berupa informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya;

5) Agenda Perangkat Daerah sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran;

- 6) Data Statistik merupakan data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik;
- 7) Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
- 8) *Link* yang terkait dengan Perangkat Daerah;
- 9) Galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
- 10) *Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya;
- 11) Memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
- 12) Mampu mengirimkan *e-mail* kepada web administrator (*Contact Us*);
- 13) Daftar Istilah yaitu daftar kata-kata pada konteks Perangkat Daerah yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan;
- 14) Keterangan Tanggal Modifikasi yaitu pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut;
- 15) Footer berisi pemilik website dan tahun pengembangan;
- 16) Navigasi berguna bagi pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif;

f. Struktur Menu

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1) bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- 2) memiliki struktur hierarki menu;
- 3) pengelompokan kategori/ taksonomi/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- 4) memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a) manajemen menu (*Content Management System*);
 - b) manajemen user;
 - c) manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

g. Interaksi Manusia-Komputer

- 1) *Interface* menarik dan berkesan professional agar mencerminkan Perangkat Daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *website* Perangkat Daerah, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
- 2) Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
- 3) Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
- 4) *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

2. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, baik untuk *website* induk maupun *website* OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. stabil dan aman
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- d. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

- a. Bupati (bupati@padangpariamankab.go.id)
- b. Wabup (wabup@padangpariamankab.go.id)
- c. Sekda (sekda@padangpariamankab.go.id)
- d. OPD (diskominfo@padangpariamankab.go.id)
- e. Kecamatan (kec.enamlingkung@padangpariamankab.go.id)
- f. Nagari (nag.paritmalintang@padangpariamankab.go.id)
- g. Pribadi (dharmabakti@padangpariamankab.go.id).

4. Pengorganisasian Pengelola Website Induk dan Website OPD

Struktur pengelolaan *website* induk dan *website* OPD adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab;
- b. Redaktur;
- c. Editor;
- d. *Web Administrator*;
- e. *Web Developer*;
- f. Pembuat Artikel;

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI